

Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan :Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum

Muhammad Renal Anugrah Saputra; Dzaky Hanif; Mohammad Alvi Pratama.
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, renalsaputra184@gmail.com

ABSTRACT: As a technocrat in the field of law, Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., has made significant contributions to the development of law in Indonesia. His thoughts are contained in various academic works, including Introduction to International Law, then Legal Concepts in Development, which outline the role of law in supporting socio-economic development in Indonesia. The purpose of this study is to understand Mochtar Kusumaatmadja's thoughts on law as a means of development, and to further analyze the study of legal philosophy on the concept of legal dynamics. The purpose of this study is to understand Mochtar Kusumaatmadja's thoughts on law as a means of development, the research method used is Quantitative with a Normative approach. The normative approach is carried out by focusing on the analysis of Legal Thought as a means of development initiated by Prof. Mochtar Kusumaatmadja, the results obtained are that Development according to Mochtar covers all aspects of economic, social, cultural, political and legal life of society. The law must be present to ensure that the changes that occur take place in an orderly, fair, and in accordance with the values of Pancasila. In this framework, law has three dimensions, namely structure (institutions), culture (legal culture), and substance (legal norms and principles), as described by Lawrence M. Friedman's legal system theory. In the dynamics of law seen from the perspective of legal philosophy, it is explained that law always exists with society (ubi societas ibi ius). Since the first humans, law has been present as a tool to regulate relations between for the sake of order and justice. Therefore, law in a pluralistic society like Indonesia must be applied carefully, considering social, cultural, and anthropological aspects.

KEYWORDS: Mochtar Kusumaatmadja, Law as a means of development, Philosophy of Law.

ABSTRAK: Sebagai seorang teknokrat di bidang hukum, Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Pemikirannya tertuang dalam berbagai karya akademik, di antaranya Pengantar Hukum Internasional, lalu Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, yang menguraikan peran hukum dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mengenai pemikiran mochtar kusumaatmadja tentang hukum sebagai

sarana pembangunan, serta menganalisis secara lebih lanjut mengenai kajian filsafat hukum terhadap konsep dinamika hukum,. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mengenai pemikiran mochtar kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembangunan, metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dengan pendekatan Normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan berfokus pada analisis Pemikiran hukum sebagai sarana pembangunan yang dicetuskan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hasil yang didapatkan yaitu Pembangunan menurut Mochtar mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum. Hukum harus hadir untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka ini, hukum memiliki tiga dimensi yaitu struktur (lembaga), kultur (budaya hukum), dan substansi (norma dan asas hukum), sebagaimana digambarkan oleh teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dalam dinamika hukum yang dilihat dari perspektif filsafat hukum, dijelaskan bahwa hukum selalu eksis bersama masyarakat (*ubi societas ibi ius*). Sejak manusia pertama, hukum telah hadir sebagai alat untuk mengatur hubungan antar demi ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu, hukum dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia harus diterapkan secara hati-hati, mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan antropologis.

KATA KUNCI: Mochtar Kusumaatmadja, Hukum sebagai sarana pembangunan, Filsafat Hukum

I. PENDAHULUAN

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., merupakan salah satu tokoh hukum Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hukum, baik di kancah nasional maupun internasional. Lahir di Jakarta pada 17 Februari 1929, Mochtar mengawali pendidikan hukumnya di Universitas Indonesia dan melanjutkan studi di Yale University, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Master of Laws (LL.M.) pada tahun 1956 (Aulia, 2018). Karier akademiknya dimulai sejak menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), tempat di mana ia kemudian menjadi Guru Besar Hukum Internasional dan menjabat sebagai Dekan yang visioner. Sebagai pemimpin institusi, Mochtar dikenal tidak hanya sebagai manajer yang andal, tetapi juga sebagai akademisi unggul yang membentuk karakter keilmuan Fakultas Hukum Unpad (Latipulhayat, 2014).

Pengaruh Mochtar tidak terbatas pada dunia akademik. Ia sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan kemudian Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dengan kontribusi penting seperti keberhasilannya dalam memperjuangkan konsepsi Archipelagic State yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Kontribusinya dalam bidang hukum dituangkan melalui berbagai karya akademik, seperti Pengantar Hukum Internasional, Pengantar Ilmu Hukum, dan Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Melalui karya-karya tersebut, Mochtar mengembangkan gagasan mengenai hukum sebagai sarana pembangunan, yang kemudian dikenal sebagai salah satu pilar dari Teori Hukum Pembangunan (Mulyadi, 2019).

Gagasan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga harus mampu mengarahkan dan mendukung pembangunan nasional. Dalam pendekatannya, Mochtar melihat hukum secara fungsional dan dinamis, menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi dasar penting dalam kajian filsafat hukum kontemporer yang menekankan bahwa hukum bukanlah sistem normatif yang statis,

melainkan suatu entitas yang berinteraksi erat dengan dinamika sosial, budaya, dan politik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aulia (2018) mengulas secara kritis pendekatan Mochtar terkait hukum pembangunan dan potensi penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Sementara itu, karya Latipulhayat (2014) memberikan ulasan biografis dan akademik mengenai kontribusi Mochtar secara keseluruhan. Penelitian Lilik Mulyadi (2019) lebih menekankan aspek konseptual dan sistematis dari Teori Hukum Pembangunan itu sendiri. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji secara khusus relevansi pemikiran Mochtar dalam bingkai filsafat hukum, khususnya pada konsep dinamika hukum dalam konteks hukum modern yang kompleks dan global.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menelaah lebih lanjut pemikiran Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum sebagai sarana pembangunan, sekaligus mengevaluasi konsep dinamika hukum dari sudut pandang filsafat hukum. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana ide-ide Mochtar masih relevan dalam menjawab tantangan hukum kontemporer, termasuk dalam menghadapi kompleksitas pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan keadilan sosial.

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “pemikiran mochtar kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembangunan kajian filsafat hukum terhadap konsep dinamika hukum”. setelah mempertimbangkan latar belakang, penulis dapat merumuskan permasalahan yang relevan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana konsep hukum sebagai sarana pembangunan menurut mochtar kusumaatmadja?, Bagaimana dinamika hukum dalam perspektif filsafat hukum?, Sejauh mana relevansi pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam konteks hukum modern?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mengenai pemikiran mochtar kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembangunan, serta menganalisis secara lebih lanjut mengenai kajian filsafat hukum terhadap konsep dinamika hukum, penelitian ini juga

berfokus untuk mengevaluasi relevansi hukum sebagai sarana pembangunan khususnya dalam konteks hukum modern

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini bersifat kuantitatif, di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan instrumen khusus dan pelaksanaan studi terhadap populasi atau sampel yang telah ditentukan. Tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis dengan dukungan alat ukur serta pengolahan data secara statistik (Nugroho, A., 2022).

Tahapan analisis diawali dengan penelaahan berbagai dokumen hukum. Metode yang digunakan mengadopsi pendekatan normatif, yang menempatkan hukum sebagai disiplin yang bersifat preskriptif—fokus utamanya adalah pada norma-norma hukum itu sendiri (Sonata, D.L., 2015).

Penelitian ini secara khusus mengkaji pemikiran Mochtar Kusumaatmadja mengenai peran hukum sebagai alat dalam pembangunan nasional. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2013).

Informasi yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai tema sentral, seperti gagasan Mochtar Kusumaatmadja terkait hukum sebagai sarana pembangunan dalam perspektif filsafat hukum. Seluruh data dianalisis dengan pendekatan deskriptif guna memetakan temuan yang ada, dan secara normatif untuk menilai relevansi pemikiran tersebut terhadap konsep hukum dalam pembangunan (Rudini, M., & Melinda, M., 2020).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum sebagai Sarana Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja

Gagasan hukum sebagai sarana pembangunan yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum bukanlah entitas yang pasif atau sekadar pelengkap dalam kehidupan bernegara, melainkan memiliki peran aktif dan strategis dalam mengarahkan pembangunan nasional. Dalam pemikirannya, hukum diposisikan sebagai instrumen utama yang tidak hanya mengikuti arus pembangunan, tetapi justru menjadi penggerak yang mendorong perubahan sosial ke arah yang diinginkan (Latipulhayat, 2014).

Pembangunan, menurut Mochtar, tidak hanya mencakup aspek ekonomi, melainkan juga melibatkan sektor sosial, budaya, politik, lingkungan, dan tentunya hukum. Oleh sebab itu, istilah "pembangunan ekonomi" dianggap terlalu sempit dan tidak mencerminkan kompleksitas proses pembangunan secara utuh (Kusumaatmadja, 1976). Dalam proses transformasi masyarakat, hukum memegang peranan penting sebagai alat untuk memastikan bahwa perubahan berlangsung secara tertib dan terkendali sesuai norma yang berlaku (Kusumaatmadja, 2006).

Teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa. Teori ini juga mengadopsi pendekatan sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yaitu dengan menekankan tiga dimensi utama hukum: struktur (struktur kelembagaan), kultur (nilai dan pola perilaku masyarakat), serta substansi (isi hukum) (Otje Salman, 2009). Dua prinsip fundamental dalam teori ini adalah:

1. Ketertiban sebagai prasyarat mutlak dalam proses perubahan dan pembangunan masyarakat.
2. Fungsi hukum sebagai sarana pengarah perilaku sosial untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2019).

Hukum dalam pandangan Mochtar tidak boleh diposisikan sebagai elemen statis yang hanya mengikuti perubahan. Sebaliknya, hukum harus berada di garis depan dalam mengawal proses pembangunan, menjadikannya sebagai aktor utama atau prime mover dalam transformasi sosial (Latipulhayat, 2014). Melalui regulasi dan

putusan pengadilan, hukum membantu mengatur dinamika perubahan agar tetap dalam jalur ketertiban dan keadilan (Kusumaatmadja, 2006).

Pemikiran ini juga mengandung penolakan terhadap pemaknaan hukum secara politis, seperti yang dominan pada masa Orde Baru. Walaupun Mochtar berada dalam lingkaran pemerintahan saat itu, pendekatannya terhadap pembangunan hukum cenderung teknokratis dan akademis, bukan politis (Latipulhayat, 2014).

Dalam bukunya *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Hukum Nasional* (1976), Mochtar mendefinisikan hukum sebagai kumpulan kaidah dan prinsip yang mengatur kehidupan sosial, termasuk lembaga dan proses yang mewujudkan aturan tersebut dalam praktik. Ia menegaskan bahwa ketertiban adalah tujuan utama dari hukum, karena tanpa ketertiban, tidak akan ada masyarakat yang stabil. Namun demikian, ia juga mengakui pentingnya keadilan sebagai tujuan hukum lainnya, yang maknanya dapat berbeda sesuai dengan konteks sosial dan sejarah masyarakat tertentu (Kusumaatmadja, 2006).

Pandangan Mochtar juga banyak dipengaruhi oleh Roscoe Pound dengan konsep *law as a tool of social engineering*, yang kemudian ia modifikasi menjadi *law as a tool of development*. Gagasan ini bahkan diadopsi dalam kebijakan nasional, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978, sebagai dasar hukum dalam mendukung proses pembangunan (Fachri, 2022).

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, hukum berperan dalam mendorong perubahan pola pikir masyarakat tradisional menuju tatanan modern. Hukum menjadi alat transformatif dalam mengarahkan masyarakat dari sistem sosial agraris ke arah sistem industri dan modern, sebagaimana tercermin dalam GBHN 1973 (Kusumaatmadja, 1976). Di negara maju, konsep ini diterapkan melalui regulasi dan yurisprudensi dalam sistem *Common Law*, untuk mengelola perkembangan teknologi dan mencegah dampak negatifnya terhadap kehidupan manusia (Kusumaatmadja, 2006).

B. Dinamika Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum

Dinamika hukum berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat dan menunjukkan adanya hubungan yang saling memengaruhi antara keberadaan hukum dan kehidupan sosial. Pertanyaan fundamental yang sering muncul dalam kajian filsafat hukum mencakup: bagaimana hukum lahir, apa maknanya, bagaimana fungsinya di tengah masyarakat, dan sejauh mana peranannya dalam proses pembangunan?

Salah satu adagium klasik dari filsuf Romawi, Marcus Tullius Cicero, yaitu “*Ubi Societas Ibi Ius*” (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), menggambarkan bahwa hukum senantiasa hadir seiring dengan keberadaan manusia. Artinya, hukum tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia dan interaksi sosialnya; keberadaan hukum diyakini sudah ada sejak manusia pertama kali diciptakan (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

Pertanyaan tentang arti dan fungsi hukum dalam masyarakat erat kaitannya dengan tujuan hukum itu sendiri. Dalam tradisi akademik hukum, tujuan hukum biasanya dikaitkan dengan upaya mewujudkan kepastian dan keadilan. Namun, Prof. Mochtar Kusumaatmadja menyederhanakan tujuan hukum tersebut menjadi satu inti pokok, yakni ketertiban. Ketertiban ini mencakup nilai kepastian hukum dan rasa keadilan yang diperlukan bagi kehidupan sosial yang harmonis (Fachri, 2022; Kusumaatmadja, 1976 & 2006).

Lebih lanjut, Mochtar memperluas arti dan fungsi hukum melalui konsep “hukum sebagai sarana pembangunan”. Gagasan ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Mendorong masyarakat menuju kehidupan yang adil, makmur, dan tertib;
2. Menegaskan bahwa sumber utama hukum formal adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta kombinasi dari keduanya;
3. Menekankan peran hukum sebagai alat rekayasa sosial (legal engineering dan social engineering), yaitu sebagai perangkat untuk mengarahkan masyarakat tradisional

menuju modernisasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Otje Salman, 2009).

Namun, penggunaan hukum sebagai alat perubahan sosial memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, implementasi hukum dalam masyarakat yang sedang mengalami proses pembangunan tidak hanya membutuhkan pendekatan yuridis-formal, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap dimensi sosiologis, antropologis, dan budaya (Sianturi, 1989). Hal ini memperkuat pandangan Mochtar bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat ia berlaku (Kusumaatmadja, 2006).

Dalam konteks pembangunan, peran hukum bersifat preventif melalui proses pembinaan hukum. Pembinaan ini melibatkan pelestarian norma-norma lama yang masih relevan serta pembaruan terhadap hukum yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Menurut Harjono (2011), pendekatan ini lebih realistis ketimbang menyusun sistem hukum nasional yang benar-benar baru karena dapat menghambat laju pembangunan jika prosesnya terlalu lambat.

Selain reformasi hukum substantif, pembangunan hukum juga harus melibatkan peningkatan kualitas aparaturnya penegak hukum, baik dalam hal integritas maupun kompetensi. Dibutuhkan kesadaran akan tanggung jawab yang tinggi dari para penegak hukum, serta didukung oleh sarana dan prasarana (hardware dan software) yang memadai. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting melalui peningkatan kesadaran hukum yang dapat dilakukan lewat edukasi hukum secara berkelanjutan (Otje Salman, 2009).

Dengan demikian, dinamika hukum dalam sudut pandang filsafat hukum mencerminkan peran hukum sebagai penggerak perubahan sosial, terutama dalam konteks masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hukum tidak hanya bertugas mengatur masa kini (*ius constitutum*), tetapi juga harus mengantisipasi kebutuhan masa depan (*ius constituendum*) (Otje Salman, 2009). Dalam pengertian ini, hukum dapat dilihat sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang berada di garis depan dalam memimpin transformasi

masyarakat menuju keadilan, ketertiban, dan kemajuan (Munawaroh, 2023).

IV. KESIMPULAN

Dalam artikel ini, penulis menekankan bahwa konsep pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja memiliki cakupan yang menyeluruh, melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan tidak semata-mata terbatas pada ranah ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi sosial, budaya, politik, hukum, dan lingkungan. Oleh karena itu, istilah "pembangunan ekonomi" dinilai terlalu sempit dan tidak representatif terhadap realitas pembangunan yang bersifat interdisipliner dan kompleks. Hukum, dalam hal ini, tidak hanya memiliki potensi untuk terlibat dalam proses pembangunan, tetapi juga memiliki kewajiban normatif untuk menjadi instrumen yang mengarahkan dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Mochtar menekankan bahwa teori hukum pembangunan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofi hidup bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Dalam kerangka ini, elemen-elemen hukum seperti norma, asas, lembaga, dan peraturan, dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang mencerminkan tiga dimensi penting menurut Lawrence M. Friedman, yaitu struktur (lembaga hukum dan infrastrukturnya), kultur (nilai dan perilaku masyarakat terhadap hukum), serta substansi (isi dan materi hukum yang berlaku).

Selanjutnya, penulis menyampaikan bahwa dinamika hukum sangat erat kaitannya dengan realitas sosial yang melingkupi masyarakat. Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Hal ini sejalan dengan ungkapan klasik dari Cicero, "Ubi Societas Ibi Ius", yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum." Pernyataan ini menggambarkan bahwa hukum telah hadir bersamaan dengan terbentuknya kehidupan sosial manusia.

Terkait fungsi hukum, esensi dari keberadaan hukum adalah menciptakan ketertiban sosial. Ketertiban ini merupakan syarat mendasar bagi terbentuknya masyarakat yang terorganisasi dan stabil. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk menghadirkan keadilan, yang penerapannya sangat bergantung pada konteks sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tertentu.

Dalam perspektif filsafat hukum, dinamika hukum juga mencerminkan peranannya dalam mengawal dan mengarahkan proses perubahan sosial, khususnya dalam konteks pembangunan nasional. Hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang memungkinkan perubahan sosial berlangsung secara tertib dan terarah. Pemikiran ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia yang sedang bergerak menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Dari segi waktu, hukum berfungsi dalam dua dimensi temporal: pertama, untuk menjawab kebutuhan hukum saat ini atau yang telah ditetapkan (*ius constitutum*), dan kedua, untuk merancang dan mengantisipasi kebutuhan hukum masa depan (*ius constituendum*). Kedua fungsi ini memperkuat posisi hukum sebagai elemen vital dalam pembangunan, baik dari aspek normatif maupun praktis.

DAFTAR REFERENSI

- Fachri, F. K. (2022, Juni 7). Mengulas intisari teori hukum pembangunan Prof. Mochtar Kusumaatmadja (hal. 2). Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/?page=2>
- Hamzah, S. I. (2021, Oktober 10). Pemikiran hukum dan pranata sosial. MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, 10(1), 182–195.
<https://doi.org/10.30651/mqsd.v9i1.10281>
- Harjono, D. K. (2011). Konsep pembangunan hukum dan perannya terhadap sistem ekonomi pasar. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 18(4), 564–584.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art5>
- Kusuma-Atmadja, M. (1976). Hukum, masyarakat, dan pembinaan hukum nasional. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta.
- Kusumaatmadja, M. (2006). konsep-konsep hukum dalam pembangunan (salman otje & damian eddy, Ed.; 2 ed.). P.T ALUMNI.
- Latipulhayat, A. (2014). Mochtar Kusumaatmadja. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 1(3), 626–642.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a12>
- Mulyadi, L. (2019). TEORI HUKUM PEMBANGUNAN PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, S.H., LL.M:Sebuah Kajian Deskriptif Analitis. Jurnal Mahkamah Agung RI
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf
- Munawaroh, N. (2023, Mei 25). Arti “law as a tool of social engineering”. Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-lt646f063a5c77a/>

M. Zulfa Aulia (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?. Undang: Jurnal Hukum, 363-392

https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/53/17/338?utm_source

Nugroho, A. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Penerapannya. Indonesian Social Science Journal, 4(1), 45–52. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/526/523>

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 41.

Sayuti. (2013). Arah kebijakan pembentukan hukum ke depan: Pendekatan teori hukum pembangunan, teori hukum progresif, dan teori hukum integratif. Al-Risalah JISH, 13(2). <https://media.neliti.com/media/publications/289069-arrah-kebijakan-pembentukan-hukum-kedepan-11a89afb.pdf>

Sianturi, T. R. (1989). Apakah ada suatu mazhab Unpad dalam filsafat hukum? Dalam L. Rasjidi & B. A. Sidharta (Ed.), Filsafat hukum: Mazhab dan refleksinya (hlm. 120–127). Remadja Karya.

Sonata, D. L. (2015). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

Sugiyono (2021). Metode Penelitian kombinasi (mixed methods). Alfabeta https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf